

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA (KELAINAN SEKSUAL)


Maria Ana Liwa, Aji Titin Roswitha Nursanthy, Emilia Bernadetha Astuty
Sekolah tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia
maria.ana@stih-awanglong.ac.id, aji.titin@stih-awanglong.ac.id, bernadethaastuty@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Oct 30, 2020</p> <p>Accepted: Nov 30, 2020</p> <hr/> <p>Keywords: Pedophilia, Crime, Law Enforcement</p>	<p>Pedophilia is a sexual disorder in the form of sexual desire for adolescents or children under the age of 14 years. People who suffer from pedophilia are called pedophiles. A person can be considered a pedophile if he is at least 16 years old. Pedophilia is known as child abuse, and it is important to know that pedophilia is a disease. Not all pedophiles abuse children, and not all people who abuse children are pedophiles. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in Article 290 regulates these criminal acts. But these sanctions do not cause a deterrent effect for perpetrators. This research is library research that aims to analyze positively the criminal act of pedophilia so that this research is descriptive analytic. In this study, the author uses a juridical-normative and sociological approach, namely research with the aim of finding legal doctrines or principles related to pedophilia crimes, so that it is expected to be able to analyze clearly the Indonesian positive legal views on pedophilia crimes with data collection techniques. through a review of library materials related to these problems.</p>

Abstrak

Pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut pedofil. Seseorang bisa dianggap pedofil jika usianya minimal 16 tahun. Pedofilia dikenal sebagai pelecehan anak, dan penting untuk diketahui bahwa pedofilia penyakit. Tidak semua pedofil melakukan pelecehan pada anak, dan tidak semua orang yang melakukan kekerasan pada anak adalah pedofilia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 290 mengatur tindak pidana tersebut, tetapi sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan menganalisa secara hukum positif terhadap tindak pidana pedofilia sehingga penelitian ini bersifat diskriptif analitik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, yaitu penelitian dengan tujuan untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pedofilia, sehingga diharapkan dapat menganalisa dengan jelas pandangan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana pedofilia dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Pedofilia, Tindak Pidana, Penegakan Hukum



LATAR BELAKANG

Hampir semua pedofil adalah pria, namun tidak menutup kemungkinan bagi wanita mengidap pedofilia. Data yang akurat belum berhasil dikumpulkan karena mayoritas pasien menutup dirinya dari masyarakat. Penelitian penyakit ini dilakukan pada pedofil yang melakukan kekerasan seksual, maka dari itu hasilnya masih belum pasti. pedofilia biasanya terdeteksi oleh diri sendiri setelah masa puber, saat orientasi seksual seseorang terfokus pada anak-anak, bukan orang dewasa. Ia tidak dapat menentukan orientasi seksual mereka dan kemudian merasa takut akan diri mereka sendiri. Mereka juga sering mengalami diskriminasi sosial; sulit bagi mereka untuk terlibat dalam komunitas dan berhubungan dengan orang lain. Ini membuatnya tertarik pada anak-anak karena mereka tergolong masih polos dan tidak menghakimi gejala pedofilia di antara lain perasaan inferior, terisolasi, dan bahkan depresi; mereka takut orientasi seksual mereka diketahui, jadi mereka mengisolasi diri dari orang lain. seperti orang dewasa.

Para pasien menganggap gairah mereka salah dan ilegal untuk dipenuhi. Maka dari itu mereka selalu mengontrol diri mereka sendiri dan mencari cara aman untuk memuaskan diri sendiri. Beberapa kasus dari kekerasan pada anak-anak sering melibatkan penyakit kejiwaan yang lain seperti schizophrenia dan distorsi-distorsi kognitif. Di sisi lain, beberapa kasus kriminal pada anak sebenarnya bukan merupakan pedofilia. Pasien dapat mengidap penyakit kejiwaan lain seperti kecemasan, depresi parah, gangguan suasana hati, dan penggunaan stimulan yang berlebihan.

Penyebab pedofilia masih belum dapat diketahui dengan jelas karena penyakit psikologis hanya baru-baru ini dipelajari lebih lanjut. Kesulitan untuk menentukan penyebab yang pasti juga didasari oleh perbedaan karakteristik dan latar belakang pada setiap orang.

Banyak ahli berasumsi bahwa penyebab utama datang dari faktor psikologi sosial, bukan biologis. Beberapa dokter menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepribadian pasien adalah latar belakang keluarga yang tidak normal. Dilecehkan pada usia dini juga dapat menjadi penyebabnya. Namun demikian, angka kasus ini tidak banyak, sehingga tidak pasti menyebabkan pedofilia.

Sejak tahun 2002, beberapa penelitian tentang pedofilia dari faktor-faktor biologis telah dilakukan. Beberapa faktor dan teori-teori dalam menentukan penyebab pedofilia, seperti:

- IQ rendah dan ingatan jangka pendek
- Kurangnya *white matter* pada otak
- Kurangnya testosteron
- Masalah-masalah otak

Dikatakan Bahwa Seorang pedofilia tidak selalu melakukan kekerasan seksual pada anak. Sebaliknya, pelaku kekerasan seksual pada anak belum tentu pedofilia,” hal ini disampaikan dr. Tara Aseana, psikiater yang berpraktik RS Cipto Mangunkusumo.

Tidak semua pedofil hanya melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak. Menurut keterangan Dr. Nur Arif seorang Psikiater di RS Cipto Mangunkusumo, ada sebagian pedofil yang ingin berhubungan seks dengan orang dewasa. Hal ini bisa terkait dengan kuatnya penolakan masyarakat terhadap aktivitas seks

yang melibatkan anak-anak, sehingga seorang pedofil tetap berupaya tampak “normal” lewat upaya berelasi dengan sesama orang dewasa kendati ada konflik internal pada dirinya.

Secara medis pedofilia adalah penyakit yang sebenarnya haryus diobati, tapi yang terjadi pada kehidupan sosial Pedofilia dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, selain merusak moral juga memberikan dampak negatif yang berkepanjangan bagi korbannya.

Kewaspadaan masyarakat akan adanya bahaya pedofilia perlu ditingkatkan. Masing-masing keluarga juga harus meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka agar tidak menjadi mangsa penderita pedofilia. Orang-orang terdekat dengan keluarga juga harus diwaspadai karena pelaku pedofilia adalah orang yang telah dikenal baik seperti saudara, tetangga, guru, dll.

Bila anak-anak mengalami perubahan perilaku, hendaknya orangtua peka dan segeralah berkomunikasi dengan anak, agar tidak terjadi hal yang membahayakan masa depan anak.

METODE

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia membuat kasus pedofilia semakin marak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, mengungkapkan rata-rata hukuman bagi para pelaku kekerasan terhadap anak hanya sekitar lima tahun, karena kurangnya pemahaman para penegak hukum dalam kasus perlindungan anak. Sekjen KPAI, Erlinda, mengatakan aparat penegak hukum pada kasus anak menggunakan KUHP ataupun kalau menggunakan UU Perlindungan Anak, maka tidak bersifat *retroactive justice*.

Hakim agung mengatakan kebanyakan kasus kekerasan seksual paling tinggi adalah lima tahun, belum pernah ada yang divonis diatas lima tahun. Ini yang membuat pelaku nyaman, jadi efek jera tak pernah diberikan, hal ini dijelaskan oleh Erlinda.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., pelaku kekerasan terhadap anak diancam hukuman 3-15 tahun penjara.

Erlinda mengatakan selain hukuman fisik berupa penjara bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, maka juga dibutuhkan rehabilitasi agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, apalagi untuk pelaku yang berusia masih muda.

Beberapa kasus pedofilia yang terjadi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Mario Manara

Warga Negara: Italia.

Korban: Mencabuli 9 anak kecil pada 2001.

Lokasi: Kabupaten Buleleng, Bali.

Modus: Memberikan uang dan pakaian pada korban.

Hukuman: 9 bulan penjara.

2. Michael Rene Heller

Warga Negara: Prancis.

Korban: Mencabuli 3 orang remaja berusia 14 tahun pada Januari hingga Juni 2001.

Lokasi: Karang Asem, Bali.

Modus: Korban dijadikan anak angkat.

Hukuman: Dituntut hukuman tiga tahun penjara pada 22 September 2005.

3. Tonny William Stuart Brown

Warga Negara: Australia.

Korban: Mencabuli 2 remaja, yakni IB (16) dan IM (14), pada 2004.

Lokasi: Bali.

Modus: Membujuk korban dengan uang dan makanan.

Hukuman: Pada Mei 2004, Pengadilan Negeri (PN) Karangasem menjatuhkan vonis 13 tahun penjara. Namun sehari setelah menerima vonis, Brown bunuh diri di sel LP Ambapura, Bali.

4. Max Le Clerco

Warga Negara: Belanda.

Korban: Mencabuli bocah berinisial K, yang baru berusia 9 tahun pada 2005.

Lokasi: Banjar Kaliasem, Kabupaten Buleleng, Bali.

Modus : Membujuk korbannya dengan berpura-pura berbuat baik. Terlebih dia menjadi sponsor kegiatan sepak bola anak-anak di kawasan Lovina. Pelaku memberikan uang, kaos, dan sepatu sepak bola untuk mengiming-imingi korban.

Hukuman: Max ditahan pada 29 Juli 2005. Atas perbuatannya, Max dijerat pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto Pasal 289 juncto Pasal 292 KUHP.

5. MH

Warga Negara: Indonesia.

Korban: enam siswa sekolah dasar pada 2006.

Lokasi: Tabanan, Bali

Modus: Selalu memberi upah kepada korban Rp 1.000 setelah puas menyodomi korban. Ia mengancam anak-anak yang menolak atau mengadukan perbuatannya kepada orang lain.

Hukuman: Diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Namun, hingga kini belum jelas status hukumannya.

6. Grandfield Philip Robert alias Philip

Warga Negara: Australia.

Korban: Remaja usia sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), yang semula hanya empat orang, menjadi sembilan orang sepanjang 2008.

Lokasi: Singaraja, Bali.

Modus: Menyediakan meja biliar di rumahnya yang memancing para korban senang berkunjung ke rumah tersangka. Permainan biliar itu disertai taruhan. Untuk bertaruh, para remaja tersebut mendapat uang dari Philip setelah bersedia melakukan oral seks dengan imbalan Rp 25-30 ribu.

Hukuman: Belum jelas.

7. Baekuni alias Babe

Warga Negara: Indonesia

Korban: Mencabuli bocah yang merupakan anak jalanan dan membunuh 14 korbannya, 4 di antaranya dimutilasi pada 2010.

Lokasi: Jakarta

Modus: Babe yang merupakan koordinator pedagang asongan dan anak-anak pengamen jalanan mengajak korban bermain ding-dong atau memberi makan. Kemudian korban dibunuh dengan cara dijera leher. Setelah tewas, korban kemudian disodomi lalu dimutilasi dan mayatnya dibuang.

Hukuman: Baekuni ditangkap di kediamannya pada Januari 2010. Pada 6 Oktober 2010, oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Baekuni dijatuhi hukuman seumur hidup. Putusan ini diperkuat oleh putusan MA.

8. Tjandra Adi Gunawan

Warga Negara: Indonesia.

Korban: Menyebarkan 10 ribu foto porno anak-anak di bawah umur pada Maret 2014

Lokasi: Surabaya, Jawa Timur.
dari Surabaya, Jawa Timur.

Modus: Membuat akun Facebook dengan menyamar sebagai wanita yang berprofesi sebagai dokter kesehatan reproduksi remaja. Kemudian pelaku meminta korban untuk memfoto dirinya sendiri berpakaian lengkap hingga telanjang. Bahkan anak-anak diminta melakukan masturbasi di foto.

Yang ironis terjadi di Padang Sumatera Barat, Pedofilia perkosa anak hingga kena kanker rectum.

Perbuatan persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan pelaku telah empat kali, dilakukan di semak-semak, keterangan dari Kapolresta Padang, Kombes Yulmar Try Himawan, di Mapolresta Padang. Modus yang dipakai tersangka, dengan cara memberikan uang sebagai pengganti hasil jualan keripik milik korban. Tersangka juga mengancam korban agar tidak menceritakan kepada orang lain. Setiap dikasih Rp20 hingga Rp30 ribu korban diancam tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Memang akibat peristiwa ini, korban mengalami kanker stadium 4. Kasus ini memang menjadi perhatian kita semua. Pelaku juga harus diberikan hukuman yang berat.

Sanksi bagi para pelaku pedophilia menurut KUHP terdiri dari:

a. Persetubuhan

Dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lambat empat tahun.

b. Perbuatan Cabul.

Dalam Pasal 290 ayat (1) menyatakan bahwa:

bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 ke-2 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya

atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau umur itu tidak ternyata, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.

Pasal 293 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

Bahwa barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkahnya lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 294 ayat (1) menyatakan bahwa:

Bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

Didalam KUHP memang tidak dijelaskan mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur (pedofilia), namun pedofilia tetap dianggap sebagai penyimpangan seksual.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.dalam Pasal 59:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
2. Perlindungan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat,
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum,
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi,
 - g. Anak dengan HIV/AIDS,
 - h. Anak korban penculikan, penjualan dan /atau perdagangan,
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis ,
 - j. Anak korban kekerasan seksual,
 - k. Anak korban jaringan terorisme,
 - l. Anak penyandang disabilitas,
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran,
 - n. Anak dengan prilaku sosial menyimpang,
 - o. Anak yang menjadi korban stigmasasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam Pasal 76 D disampaikan;

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan, dengannya atau dengan orang lain.

Dalam Pasal 76 E disampaikan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam Pasal 81 disampaikan:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal 82 disampaikan;

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

KESIMPULAN

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas Hak Anak.

REFERENSI

- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- <https://nasional.okezone.com/Deret-an-Aksi-Pedofil-di-Indonesia-dengan-Berbagai-Mode>.